



KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR : 129 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa PPID Kelurahan Kebayoran Lama Utara berwenang menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kelurahan Kebayoran Lama Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA.

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan
Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS KELURAHAN
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



YOGA FERDIANA, ST., M.M.
NIP 197502132010011014

Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Nomor : 129 Tentang 2025
Tanggal : 22 September 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			Informasi Pribadi		
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi : NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi Pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2.	Data Pribadi Pegawai dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan	Melindungi data dan informasi Pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis

	yang meliputi : NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal	tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan		dari yang bersangkutan
3.	Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan	Melindungi keamanan Pejabat Pemerintahan	Terbuka apabila ada perintah Pengadilan /Lembaga Pemerintahan secara tertulis

Informasi Persuratan dan Memorandum Internal

4.	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah Pengadilan /Lembaga Pemerintahan secara tertulis
5.	Naskah Dinas yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah Pengadilan /Lembaga Pemerintahan secara tertulis

Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

6.	Internet Protocol / IP Address Private	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan percobaan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga /melindungi hak akses	Terbuka apabila ada perintah /izin tertulis dari Lembaga Pengadlian /Pemerintahan
----	---	---	--	-------------------------------	---

Informasi Aset

7.	Status Hukum Tanah yang terdiri atas : Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi dan Luas Tanah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Peraturan Menteri Agraria/Kelapa Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi keamanan data dan informasi status tanah	Terbuka apabila ada perintah Pengadlian /Lembaga Pemerintahan secara tertulis
----	---	---	---------------------------------------	---	---

Informasi Keuangan

8.	Dokumen SPJ Keuangan yang belum di audit	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan	a. Terbuka sampai Audit Keuangan selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadlian /Lembaga
----	--	--	---	---	---

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	Pemerintahan secara tertulis
9.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilaaan /Lembaga Pemerintahan secara tertulis
10.	Surat Penyediaan Dana	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilaaan /Lembaga

				data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Pemerintahan secara tertulis
11.	Laporan Keuangan Keluaran KEBAYORAN LAMA UTARA yang belum di audit oleh BPK	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka apabila hasil audit sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilan /Lembaga Pemerintahan secara tertulis
Informasi Proses Perizinan					
12.	Dokumen Persyaratan administrasi dan teknis perizinan /non perizinan	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan	Terbuka apabila : a. Ada izin dari pemohon perizinan;

		14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	b. Ada permintaan /perintah dari aparat penegak hukum; dan c. Ada perintah tertulis /izin tertulis dari Lembaga Pengadilan /Pemerintah
13.	Dokumen persyaratan pada Dokumen Permohonan Legalisir /Salinan Perizinan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan /perintah dari aparat penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah Lembaga Pengadilan /Pemerintahan secara tertulis
Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses					
14.	Draft Naskah Rancangan Regulasi/Kebijakan Publik yang belum disahkan	a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; e. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	
15.	Draft Naskah Nota Dinas, Surat Dinas, Surat Keputusan yang belum disahkan	a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik
16.	Draft Surat Perjanjian Kerjasama yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila Surat Perjanjian Kerjasama selesai diandatangani oleh kedua belah pihak

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

17.	Dokumen Penawaran Teknis	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilaa /Lembaga Pemerintahan secara tertulis
18.	Gambar/Desain pada Lampiran Kontrak	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang b. Dapat menimbulkan	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilaa /Lembaga Pemerintahan secara tertulis

			b. Melindungi data dan informasi pribadi	
		persaingan usaha yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual		
19.	Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari : 1. Akta Perusahaan; dan 2. Izin Perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Melindungi data dan informasi pribadi a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah Pengadilan /Lembaga Pemerintahan secara tertulis

			perlindungan hak atas kekayaan intelektual		
20.	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Tidak terbatas

SEKRETARIS KELURAHAN
 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA,
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA
 KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


 YOGA FERDIANA, ST., M.M.
 NIP 197502132010011014